



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwis Bin Alm. Ali
2. Tempat lahir : Kuala Tuha
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir Kab.  
Nagan raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Darwis Bin Alm. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIS Bin Alm. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, berupa ternak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS Bin Alm. ALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur  $\pm$  4,5 (empat koma lima) tahun;Dikembalikan kepada saksi TIBAMBON Binti Alm RUSTAM EFENDI;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARWIS Bin Alm. ALI pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di dalam kawasan kebun sawit milik terdakwa di Gampong Kubang Gajah Kec. Kuala pesisir Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni berupa 2 (dua) ekor kerbau milik saksi TIBAMBON Binti Alm. RUSTAM EFENDI dan saksi BUDIMAN Bin Alm. NYAK CUT, Perbuatan Terdakwa ia lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira Pkl.16.00 Wib ada sekitar 20 (dua puluh) ekor kerbau masuk kedalam kebun sawit terdakwa, lalu terdakwa menutup pintu pagar pekarangan kebun terdakwa agar kerbau tersebut tidak bisa kemana-mana. Selanjutnya terdakwa memerintahkan sdr. NASRUL untuk memanggil orang yang punya kerbau tersebut. Selanjutnya sekira Pkl. 16.30 WIB datang saksi korban BUDIMAN, sdr. SAMSUL, sdr. FURI, dan saksi korban TIBAMBON kelokasi dimana kerbau tersebut dikurung. Selanjutnya terdakwa meminta ganti rugi kepada semua pemilik kerbau yang ada dalam pekarangan kebun miliknya apabila ada yang dirusak oleh kerbau - kerbau tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta 1 (satu) ekor kerbau sebagai gantinya dan penyelesaian masalah dilakukan dirumah kepala desa. Akan tetapi saksi korban BUDIMAN, sdr. SAMSUL, sdr. FURI, dan saksi korban TIBAMBON tidak hadir dirumah kepala desa, sehingga sekira Pkl. 20.00 WIB terdakwa pergi sendirian kerumah Kepala Desa dan berkata agar pemilik kerbau segera mengambil kerbau milik mereka yang ada di kebun milik terdakwa. Selanjutnya sekira Pkl.02.00 WIB tidak ada seorangpun yang datang, terdakwa menghubungi ZAKIR (DPO) melalui handphone untuk mencarikan orang yang bisa mengangkut kerbau;

Selanjutnya sekira Pkl. 03.00 WIB datanglah ZAKIR (DPO) bersama AYU (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L300 (DPB). selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada ZAKIR (DPO) dan AYU (DPO) untuk menaikan 2 (dua) ekor kerbau tersebut kedalam Bak mobil pick-up L300, sementara terdakwa berdiri dipintu pagar untuk memantau keadaan sekitar. Selanjutnya 2 (dua) ekor kerbau tersebut langsung dibawa kearah Alue Bilie dan terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang. Setelah sampai di Desa Blang Baroe kec. Darul makmur Kab. Nagan Raya, mobil pengangkut kerbau tersebut masuk kedalam lorong, sedangkan terdakwa menunggu didepan lorong. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TIBAMBON mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban BUDIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIBAMBON Binti Alm RUSTAM EFENDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib kerbau milik saksi telah masuk kekebun Kelapa sawit milik terdakwa yang terletak di Gampong Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir Kab Nagan Raya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengurung Kerbau milik Saksi dan milik warga lain sebanyak 20 (dua) puluh ekor didalam kebun sawit miliknya;
- Bahwa saksi telah meminta kepada terdakwa untk melepaskan kerbau miik saksi dan apabila ada tanaman teradkwa yang rusak maka bersedia untuk menggantinya akan tetapi pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib Kerbau Saksi dan kerbau warga lain sudah tidak ada lagi didalam kebun terdakwa.
- Bahwa, 1 (satu) ekor Kerbau milik Saksi yang diambil oleh terdakwa merupakan Kerbau dengan warna Hitam dan umur Kerbau tersebut ± 4,5 (empat tahun setengah) jenis kelamin Jantan, dan 1 (satu) ekor Kerbau milik warga lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kerbau milik saksi telah dikurung oleh terdakwa dalam kebunnya setelah diberitahu oleh saksi Budiman;
- Bahwa kerbau milik saksi sudah ditemukan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Budiman Bin Alm Nyak Cut dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 ada beberapa ekor kerbau milik saksi dan warga lainnya yang masuk kedalam kebun sawit milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 ada 2 ekor kerbau yang yang hilang dari 20 (dua puluh) ekor kerbau yang masuk kebun terdakwa pada hari Jumat;
- Bahwa saksi sudah meminta kepada terdakwa untuk melepaskan kerbau milik saksi dan bersedia mengganti kerugian terdakwa diakrenakan kerbau

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kekebunnya akan tetapi terdakwa tidak bersedia;

- Bahwa akibat hilangnya kerbau yang saksi yang berumur 2 (dua) tahun maka saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada saksi yang melihat yaitu M.Nur bahwa terdakwa ada mengambil dua ekor kerbau milik saksi dan milik saksi Tibambon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ramli Bin Abd.Majid dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 ada beberapa ekor kerbau yang telah masuk kekebun terdakwa lalu terdakwa kurung;
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada saksi kalau terdakwa telah membawa 2 (dua) ekor kerbau yang ternyata milik saksi Tibambon dan Budiman dengan menggunakan mobil pick up untuk dijual;
- Bahwa saksi ada meminta terdakwa untuk bersedia menyelesaikan permasalahan kerbau masuk kekebun terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau dan mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor kerbau dan sanggup mengikuti kalau dilapor ke Polisi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. M.Nur Bin Alm.Tgk Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada beberapa ekor kerbau milik warga yang masuk ke kebun sawit milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa warga sudah meminta kepada terdakwa untuk melepaskan kerbau tersebut akan tetapi terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa saksi menyuruh warga untuk membuka pagar kebun terdakwa dan mengeluarkan kerbau milik mereka yang ada dalam kebun terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 ada dua ekor kerbau milik saksi Tibambon dan Budiman yang hilang dan tidak ditemukan diantara kerbau-kerbau lain yang masuk kekebun terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 ada 20 (dua puluh) ekor kerbau milik warga yang masuk kebun terdakwa yang terletak di Desa Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir dan merusak kebun terdakwa;
- Bahwa sudah sering kerbau milik warga tersebut masuk kebun terdakwa dan terdakwa sudah sering juga memberitahukan kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa kesal dengan kerbau tersebut lalu terdakwa kurung;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor kerbau yang terdakwa jual dan diangkut dengan mobil;
- Bahwa terdakwa sudah melapor kepada Kepala Desa bahwa jika mau mengambil kerbau silahkan kebun terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menunggu hingga pukul 02.00 tidak ada warga yang datang mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Zakir (Dpo) untuk mencari orang yang bisa dititip kerbau dan kemudian Sdr Zakir (Dpo) dan Ayu (Dpo) datang dengan membawa mobil L-300 lalu kerbau tersebut sebanyak 2 (dua) ekor diangkut dengan mobil L-300 dan dibawa ke Alue Bili;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur  $\pm$  4,5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 ada 20 (dua puluh) ekor kerbau milik warga yang masuk kebun terdakwa yang terletak di Desa Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu ketika warga hendak mengeluarkan kerbau miliknya yang ada dalam kebun terdakwa diketahui bahwa ada 2 (ekor) kerbau yang hilang yaitu milik saksi Tibambon dan Budiman;
- Bahwa kerbau milik saksi Tibambon ditemukan di daerah Alue Bili sedangkan milik saksi Budiman tidak ditemukan lagi dan saksi budiman mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 dini hari terdakwa menghubungi Zakir (Dpo) untuk mencari orang yang bisa dititipkan kerbau dan ketika jam 03.00 dinihari datang Zakir (Dpo) dan Ayu (Dpo) membawa mobil L-300 dan terdakwa langsung menaikkan kerbau tersebut ke mobil dan dibawa ke Alue Bili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Pencurian hewan;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Darwis Bin Alm Alm.Ali yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Pencurian hewan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hewan sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 101 KUHP yaitu semua jenis binatang yang memamah biak, binatang yang berkuku satu dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 telah masuk 20 (dua puluh) ekor kerbau milik warga kedalam kebun terdakwa yang terletak di Desa Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang kemudian dikurung oleh terdakwa dan warga meminta supaya terdakwa mengeluarkan kerbau-kerbau milik warga tersebut akan tetapi terdakwa tidak bersedia dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 ketika warga mengeluarkan kerbau-kerbau yang telah masuk kedalam kebun sawit milik

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm



terdakwa ada 1 (satu) ekor kerbau milik Tibambon dan 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Budiman tidak ditemukan diantara kerbau-kerbau lain dan akhirnya kerbau milik Tibambon di temukan didaerah Alue Bilie sedangkan milik Budiman tidak ditemukan dan diketahui dari keterangan saksi Ramli yang menurut pengakuan terdakwa kalau kerbau milik Budiman dan Ti bambon telah dijual oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya serta diketahui bahwa kerbau merupakan hewan yang memamah biak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa terdakwa telah menjual kerbau milik Ti Bambon dan Budiman tanpa seizin pemiliknya yang sah dan kerbau merupakan hewan yang memamah biak maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 dini hari terdakwa menghubungi Zakir (Dpo) untuk mencari orang yang bisa dititipkan kerbau dan ketika jam 03.00 dinihari datang Zakir (Dpo) dan Ayu (Dpo) membawa mobil L-300 dan terdakwa langsung menaikkan kerbau tersebut ke mobil dan dibawa ke Alue Bili;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Zakir (Dpo) dan Ayu (Dpo) telah membawa kerbau milik saksi TiBambon dan Budiman dengan menggunakan mobil L-300 ke arah Alu Bili sekitar pukul 03.00 Wib dini hari yang merupakan waktu malam hari tanpa seizin pemiliknya yang sah maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 03.00 dini hari terdakwa bersama dengan Zakir (Dpo) dan Ayu (Dpo) telah membawa kerbau milik saksi Ti Bambon dan Budiman dengan menggunakan mobil L-300 ke arah Alue Bili tanpa seizin pemiliknya yang sah yang sebelumnya dikurung didalam kebun milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Zakir (Dpo) dan Ayu (Dpo) telah membawa kerbau-kerbau milik saksi Ti Bambon dan Budiman ke ALue Bili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil L-300 tanpa seizin pemiliknya yang sah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan umur  $\pm$  4,5 (empat koma lima tahun) maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ti Bambon Binti Alm.Rustam Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Bin Alm. ALi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur  $\pm$  4,5 (empat koma lima) tahun;Maka akan dikembalikan kepada saksi Ti Bambon Bin Alm.Rustam Efendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)